



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN / BARANG
SATKER 450417 LAN JAKARTA
NOMOR : 177/KPAB.1.1/HKM.02.2/2016
TENTANG

TIM PELAKSANA DISKUSI-DISKUSI AKTUAL/SEMINAR II

KUASA PENGGUNA ANGGARAN / BARANG
SATKER 450417 LAN JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan diskusi-diskusi aktual/seminar II, dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana yang bertugas untuk melakukan kegiatan tersebut;
- b. bahwa nama dan jabatan yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Tim Pelaksana Diskusi-Diskusi Aktual/Seminar II;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

25/1

7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
8. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2013 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 127);
9. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1245);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 455);
11. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Standar Honorarium dan Transport Pelaksanaan Kegiatan Di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 46);

Memperhatikan : Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 463/K.1/HKM.03.1 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pada Satker di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 156/K.1/HKM.02.2/2016;

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan** :
- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Tim Pelaksana Diskusi-Diskusi Aktual/Seminar II, yang selanjutnya dalam Diktum Keputusan ini disebut Tim Pelaksana.
- KEDUA** : Susunan nama, jabatan, dan besaran honorarium Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Rincian tugas dari masing-masing anggota Tim Pelaksana sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Untuk menjamin ketepatan dan kualitas laporan, Sekretaris Utama melalui Kepala Biro Perencanaan, Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Protokol melakukan pembinaan dan pemantauan atas pelaksanaan kegiatan Tim.
- KELIMA** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) SATKER 450417 LAN Jakarta Tahun Anggaran 2016.
- KEENAM** : Anggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA, penggunaannya mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Handwritten signature

- KETUJUH : Tim Pelaksana bekerja untuk 1 (satu) kali kegiatan yang diselenggarakan pada bulan Oktober 2016.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 3 Oktober 2016..

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal / September 2016

KUASA PENGGUNA ANGGARAN / BARANG
SATKER 450417 LAN JAKARTA, *22 8 17*


SRI HADIATI W.K.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Lembaga Administrasi Negara;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II di Jakarta;
5. Inspektur Lembaga Administrasi Negara;
6. Pejabat Pembuat Komitmen pada SATKER 450417 LAN Jakarta untuk Sekretariat Utama;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.


LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN
 KUASA PENGGUNA ANGGARAN / BARANG
 SATKER 450417 LAN JAKARTA
 NOMOR : 177/KPAB.1.1/HKM.02.2/2016
 TENTANG
 TIM PELAKSANA DISKUSI-DISKUSI AKTUAL/
 SEMINAR II

SUSUNAN NAMA, JABATAN, DAN BESARAN HONORARIUM

NO	N A M A	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Sri Hadiati Wara K., SH., MBA.	Penanggung jawab Ketua	1. Besaran Honorarium Penanggungjawab per Kegiatan Rp. 0,-
2.	Dra. Reni Suzana, MPPM.	Wakil Ketua	2. Besaran honorarium Ketua per Kegiatan/ Rp 400.000,-
3.	Dra. Elly Fatimah, M.Si.	Sekretaris	3. Besaran honorarium Wakil Ketua per Kegiatan/Rp 350.000,-
4.	Mid Rahmalia, SE., M.Si.	Anggota	4. Besaran honorarium Sekretaris per Kegiatan/ Rp 300.000,
5.	Drs. M. Iqbal. Fadillah, M.Ed.	Anggota	5. Besaran honorarium Anggota per Kegiatan/ Rp 300.000,-
6.	Rudy Masthofani, S.Kom.	Anggota	
7.	Harnawan Ismunarto, S.Sos.	Anggota	
8.	Bambang Suhartono, S.Sos., ME.	Anggota	
9.	Safrodin, S.Sos., M.Si.	Anggota	
10.	Pamuji Lasiyanto Putro, S.Kom.	Anggota	
11.	Samiaji, S.Sos.	Anggota	
12.	Muhammad Imam Alfie Syarien, S.Sos., MPA.	Anggota	
13.	Lilis Komalasari, S.Si., ME.	Anggota	
14.	Ir. Ari Noviono	Anggota	
15.	Mustofa, S.Kom.	Anggota	
16.	Pracoyo Cipto Nugroho, A.Md.	Anggota	
17.	Yeyen Sukrilah, S.Pd.	Anggota	
18.	Gunawan	Anggota	
19.	Wasino	Anggota	
20.	Bella Ayu Pertiwi, S.IP.	Anggota	
21.	Rika Anita, A.Md.	Anggota	
22.	Fauziah Mukhlisah, SIA.	Anggota	
23.	Mariana Yunita Malau, SS.	Anggota	
24.	Mohammad Rudiyanto, S.Sos.	Anggota	
25.	Kesworowati, S.Sos.	Anggota	
26.	Wardaya	Anggota	
27.	Siti Tunsiah, SIP.	Anggota	
28.	Aning Apriastuti, SH., SE.Ak.	Anggota	
29.	Mifta Tri Hidayah, SIP.	Anggota	
30.	Dwi Sulistiorini, SE.	Anggota	
31.	Suryati, A.Md.	Anggota	

Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal / September 2016

KUASA PENGGUNA ANGGARAN / BARANG
 SATKER 450417 LAN JAKARTA, 2016


 SRI HADIATI W.K.

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN / BARANG
SATKER 450417 LAN JAKARTA
NOMOR : ~~177~~ /KPAB.1.1/HKM.02.2/2016
TENTANG
TIM PELAKSANA DISKUSI-DISKUSI AKTUAL/
SEMINAR II

RINCIAN TUGAS PENENANGGUNGJAWAB, KETUA, WAKIL KETUA,
SEKRETARIS, DAN ANGGOTA

1. Penanggungjawab

- a. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan secara substantif dan administratif keuangan;
- b. bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- c. melakukan koordinasi antar anggota tim.

2. Ketua

- a. mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana yang berkaitan dengan materi diskusi/seminar;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan diskusi/seminar;
- c. melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan diskusi/seminar;
- d. bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan diskusi/seminar;
- e. bertanggung jawab terhadap ketersediaan materi/bahan diskusi/seminar;
- f. memonitoring penyusunan laporan akhir pelaksanaan kegiatan diskusi/seminar;
- g. dalam pelaksanaan tugas administratif kepada Penanggungjawab dan keuangan bertanggung jawab kepada KPAB.

3. Wakil Ketua

- a. mempersiapkan dan mengurus hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan diskusi/seminar;
- b. merencanakan substansi yang berkaitan dengan kelancaran pelaksanaan diskusi/seminar;
- c. berkoordinasi dengan unit terkait dalam penyiapan prasarana dan sarana yang diperlukan dalam pelaksanaan diskusi/seminar;
- d. mempersiapkan bahan untuk pelaksanaan diskusi/seminar;
- e. mempersiapkan penjadwalan pelaksanaan diskusi/seminar;
- f. mempersiapkan penyusunan laporan akhir;
- g. dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua.

4. Sekretaris

- a. menyiapkan pelaksanaan pekerjaan yang berkaitan dengan aspek administratif baik ketatausahaan, termasuk surat undangan peserta dan surat kepada Narasumber maupun keuangan;
- b. mengkoordinasikan dan mendokumentasikan hasil setiap pelaksanaan kegiatan administrasi diskusi/seminar;
- c. melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan administrasi diskusi/seminar;
- d. menyusun laporan penggunaan anggaran;
- e. dalam pelaksanaan tugasnya dalam hal administratif dan keuangan bertanggung jawab kepada Ketua.


52 5/12

5. Anggota

- a. berkoordinasi dengan unit terkait dalam penyiapan prasarana dan sarana, bahan Alat Tulis Kantor (ATK), konsumsi, serta penggandaan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan tim;
- b. menyiapkan absensi peserta diskusi/seminar;
- c. mendistribusikan bahan-bahan tayang/materi diskusi/seminar;
- d. melayani permintaan penandatanganan visum Surat Perjalanan Dinas peserta;
- e. membuat notulensi;
- f. dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 September 2016

KUASA PENGGUNA ANGGARAN / BARANG
SATKER 450417 LAN JAKARTA, 33 51-



SRI HADIATI W.K.